

PEMBERHENTIAN-SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-DESA KEMAWI

2023

Kpt 42.1 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 42.1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KEMAWI KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No.476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No.67 Tahun 2023, BA No. 39.1/PP.04.1-BA/3322/2023;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini diatur: Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Kemawi Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Februari 2023